

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, baik dari segi kekayaan, kesehatan, maupun risiko waktu kematian yang dialaminya. Risiko yang mengancam harta meliputi kehilangan, kebakaran dan lain-lain, terutama risiko kesehatan yang berasal dari berbagai penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi individu karena risiko tersebut tidak dapat diprediksi. Adapun bentuk perlindungan tersebut ialah asuransi kesehatan syariah yang di mana asuransi kesehatan syariah ini termasuk produk dari Lembaga Keuangan Non Bank seperti Prudential Sharia Life.

Sejarah PT. Prudential Syariah (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset dengan fokus di Asia dan Afrika. Prudential Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di industri asuransi jiwa dengan metode bisnis lokal. Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam produk terkait investasi selama lebih dari 20 tahun. Hingga per 31 Desember 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 356 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Lebih dari 150.000 pemasar berlisensi akan mendukung hingga akhir tahun 2022. Prudential Indonesia disetujui dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential

¹ Hernita dan Fauzi Arif Lubis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah Binjai", *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 80.

Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Sejak pertama kali didirikan sebagai unit Usaha Syariah tahun 2007, sehingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk semua. Didukung oleh nilai-nilai utama yaitu membahagiakan peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalitas yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.²

Prudential Indonesia dan Prudential Syariah tumbuh menjadi pemimpin industri asuransi jiwa di Indonesia, dibuktikan dengan konferensi pers Financial Performance 2022 kemarin, dengan tujuan yang diusung dengan menegaskan dukungan terhadap masyarakat Indonesia untuk selalu yakin melangkah menuju kehidupan yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal IV 2022 oleh AAJI (unaudited), tercatat bahwa prudential syariah dan prudential indonesia memiliki pertumbuhan double digit di tahun tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui total pendapatan premi dari bisnis (weighted) yang tumbuh sekitar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kedua perusahaan, total pendapatan premi dan kontribusi sebesar lebih dari Rp 22 triliun, dengan total aset lebih dari Rp 67 triliun, dan dipercaya untuk mengelola dana

² Aulia Rahman, "Analisa Sharia Compliance pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 45.

investasi terbesar di industri yang dapat dilihat dari total aset investasi lebih dari Rp 61 triliun.³

Prudential Syariah adalah unit asuransi Syariah yang di desain agar membantu menyiapkan masa yang akan datang keuangan sesuai dengan prinsip Syariah Islam,⁴ seperti PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah (asuransi kondisi kritis), PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah (asuransi kesehatan syariah), PRUCritical Amanah (asuransi jiwa tradisional syariah untuk penyakit kritis), PRUANugerah Syariah (produk asuransi jiwa tradisional), PRUlink Syariah Investor Account (unit link syariah), PRUlink Syariah Assurance Account (unit link syariah), PRUlink Syariah Edu Protection (unit link pendidikan) dan PRUCinta (asuransi jiwa berbasis syariah).⁵

Asuransi syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1994 dengan didirikannya Holding Company oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan pengusaha Muslim, serta dukungan teknis dari Syarikat *Takaful* Malaysia. Pada 5 Mei 1994, PT Syarikat *Takaful* Indonesia mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi *Takaful* Umum yang bergerak di asuransi umum syariah. Asuransi *Takaful* Keluarga resmi beroperasi sejak 25 Agustus 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, sedangkan *Takaful* Umum mulai beroperasi pada 2 Juni 1995 dengan peresmian oleh Prof. Dr. B.J. Habibie. Saham kedua perusahaan ini dimiliki oleh PT Syarikat *Takaful* Indonesia, yang sahamnya sendiri dimiliki oleh PT Abdi Bangsa, Bank Muamalat, ormas Islam, dan pengusaha Muslim. Meskipun pertumbuhan asuransi syariah tidak sepesat bank syariah, industri *takaful* telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan usaha

³ Sofiyen, "Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah (PT. Prudential) Indonesia", *Fintech : Journal of Islamic Finance* 6 no.2 Januari (2025): 121-122.

⁴ Dea Putri dan Yusrizal, "Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Asuransi PRUlink Pada PT. Prudential Syariah Binjai", *El-Mad: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023): 1121.

⁵ Prudential Syariah, diakses pada 24 Oktober 2025 <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/>.

perasuransian di Indonesia. Asuransi syariah di Indonesia kini mencakup berbagai jenis produk, seperti asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi investasi (unit link) syariah, dan asuransi kerugian syariah.⁶

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar Peserta asuransi. Pola pengembalian untuk menghadapi risiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem akad (kontrak) sesuai dengan syariat Islam. Meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia terjadi sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi syariah masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan riset AASI, ditemukan bahwa kontribusi kotor asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp 11,55 triliun, di mana terjadi peningkatan sebesar 51,89% year on year per Juni 2021.⁷

Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21 / DSN-MUI /X /2001 bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka I disebutkan pengertian asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁸ Adapun Asuransi syariah terbagi menjadi beberapa macam, termasuk asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransil

⁶ Asyari Suparmin, "Asuransi Syariah di Indonesia Hukum Prospek dan Tantangan", *El Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah* 1, no. 01 (2018): 8-9.

⁷ Prudential Syariah, diakses pada 16 Juni 2025 <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>.

⁸ Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 22.

investasi (unit link) syariah, dan asuransi kerugian syariah.⁹ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada asuransi kesehatan syariah.

Asuransi kesehatan syariah merupakan salah satu jenis polis asuransi yang memberikan pembayaran apabila tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan.¹⁰ Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 asuransi kesehatan adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, bedah, obat, *medical check-up* dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit.¹¹ Asuransi kesehatan syariah mempunyai prinsip utama yaitu *tabarru* (memberi dengan ikhlas) yang di mana para peserta secara kolektif saling membantu dalam menghadapi potensi risiko. Dalam konteks global, pertumbuhan asuransi kesehatan syariah menunjukkan tren yang positif, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan produk keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Asuransi kesehatan syariah semakin populer sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹²

Akad *tabarru* menjadi fondasi utama dalam operasional asuransi kesehatan syariah, termasuk Prudential Sharia Life. Akad *tabarru* merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara *hibah*/derma/sedekah dengan tujuan digunakan sebagai dana klaim ketika ada peserta yang mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan mereka harus melakukan perawatan medis.¹³ Dana ini dikelok secara terpisah dari aset perusahaan asuransi kesehatan syariah dan hanya dialokasikan untuk membayar klaim yang memenuhi syarat.

⁹ Noer Hasanah, "Akad-Akad dalam Asuransi Syariah", *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 3, no. 1 (2024): 249.

¹⁰ S. Nurharimah, "Asuransi Syari'ah di Indonesia", *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 124.

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Asuransi Kesehatan Syari'ah.

¹² Prudential Syariah, diakses pada 11 Juni 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>.

¹³ M. Syukram Yamin Lubis, "Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 281.

Dalam asuransi kesehatan syari'ah, prinsip keadilan dan transparansi memegang peran krusial dalam setiap tahapan proses klaim. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah mengharuskan bahwa setiap peserta diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskrimansi.¹⁴ Setiap klaim harus diproses berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan. Setiap klaim harus dievaluasi secara objektif dan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, serta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi. Penyelesaian klaim dalam asuransi syariah dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh peserta.¹⁵

Namun, dalam pelaksanaan proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life cabang Cirebon apakah dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah sudah transparan, apakah prosedur dan informasi yang diberikan kepada peserta sudah jelas dan mudah dipahami. Selain itu, apakah prinsip keadilan sudah dijalankan secara konsisten dalam penilaian dan penyelesaian klaim, sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 yang menekankan pentingnya keterbukaan dan perlakuan adil terhadap peserta. Persoalan ini menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa proses klaim tidak hanya memenuhi aspek legal dan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan peserta asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji Analisis Akad *Tabarru* dalam Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syari'ah tentang Transparansi dan Keadilan pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat proses klaim asuransi kesehatan syariah yang berasal dari peserta asuransi. Hal ini penting mengingat proses klaim sangat penting karena menjamin

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ria Novia sebagai *Financial Service Consultant* Prudential Sharia Life Cabang Cirebon pada tanggal 21 Oktober 2025.

¹⁵ Deasy Eka Saputri dan Muhamad Hidayat Nurwahid, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025): 48.

hak peserta untuk mendapatkan manfaat perlindungan finansial sesuai prinsip syariah ketika terjadi resiko kesehatan. Oleh karena itu, kelancaran proses klaim perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Maka peneliti mengangkat judul penelitian “**ANALISIS AKAD *TABARRU* DALAM PROSES KLAIM ASURANSI KESEHATAN SYARIAH (Studi atas Transparansi dan keadilan pada Prudential Sharia life Cabang Cirebon Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Asuransi Kesehatan Syari’ah)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai produk asuransi syariah dengan topik kajian asuransi kesehatan syariah yang berfokus pada tingkat transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah merupakan permasalahan yang harus dibahas demi keterbukaan dan keadilan bagi para peserta asuransi kesehatan syariah.

2. Batasan Masalah

Dengan permasalahan tersebut menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Mengingat keterbatasan dan agar pembahasan ini berfokus dalam satu masalah saja, maka peneliti membatasi permasalahan-permasalahan ini dalam masalah “Analisis Akad *Tabarru* dalam Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah: Studi atas Transparansi dan Keadilan pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/ VI/2022”. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana tingkat transparansi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah terkait akad *tabarru* pada Prudential sharia Life Cabang Cirebon?
2. Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah terkait akad *tabarru* pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon?
3. Bagaimana pandangan dari fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah terhadap transparansi dan keadilan terkait akad *tabarru* dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat transparansi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah terkait akad *tabarru* pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon
2. Untuk mengetahui prinsip keadilan yang diterapkan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon
3. Untuk mengetahui pandangan dari fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah terhadap transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan beberapa pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep Analisis Akad *Tabarru* dalam Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah: Studi atas Transparansi dan Keadilan pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/ VI/2022.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Prudential Syariah

Sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik yang diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk mendukung tingkat transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di lingkungan Prudential Sharia Life. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya bagi para peserta asuransi, dalam mewujudkan proses klaim asuransi kesehatan syari'ah yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi awal yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat

transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah pada Prudential Sharia Life Cabang Cirebon yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN- MUI/VI/2022 tentang asuransi kesehatan syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang asuransi kesehatan syariah (*tabarru*) yaitu:

1. Aulia Rahman menulis penelitian dengan judul “*Analisa Sharia Compliance Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akad antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*, akad antara peserta dengan peserta lain yaitu akad *Tabarru'*, akad antara perusahaan dengan Faskes yaitu akad *Ijarah* (menggunakan sistem kapitasi), akad antara perusahaan dalam menginvestasikan dana peserta yaitu akad *Mudharabah* (sistem bagi hasil). Penerapan Asuransi Kesehatan Prudential Syariah tergantung pada produk yang diambil untuk biaya Ujrah pengelolaan risiko sebesar 50% dan untuk Iuran *tabarru* sebesar 50% dari biaya asuransi. Prosedur penerapan asuransi kesehatan Prudential Syariah terdapat beberapa unsur terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta/SPAJ, ketentuan polis atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta ilustrasi polis.¹⁶ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada struktur akad dan kesesuaian syariah. Studi ini membahas bagaimana kontrak seperti *Wakalah Bil Ujrah*, *Tabarru*, *Ijarah*, *Mudharabah* digunakan dalam produk dan bagaimana distribusi dana

¹⁶ Aulia Rahman, “Analisa Sharia Compliance Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi Kasus Prudential Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), 4.

dan pedoman diimplementasikan secara administratif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah.

2. Julfahmi Munjian menulis penelitian dengan judul “*Analisis Proses Penyelesaian Klaim Pada Produk Asuransi Prupersonal Accident Death And Disablement Syariah Dan Pruhospital And Surgical Syariah (Studi Pada : Pt. Prudential Life Assurance Indonesia Cabang Bekasi)*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa klaim asuransi kesehatan pada produk prupersonal accident death and disablement syariah dan pruhospital and surgical syariah prosesnya mudah dan cepat jika persyaratan klaim dipenuhi dan polis dalam keadaan aktif. Masih ada peserta yang mengalami kesulitan dalam mengurus asuransi syariah kesehatan produk prupersonal accident death and disablement syariah dan pruhospital and surgical syariah akibat tidak memahami syarat-syarat klaim. Dana klaim yang dibayarkan kepada peserta bersumber dari dana *tabarru'* dan bukan bersumber dari dana perusahaan.¹⁷ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang di teliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada analisis proses penyelesaian klaim pada produk *prupersonal accident death and disablement* syariah dan *pruhospital and surgical* syariah di *prudential life assurance* cabang bekasi dengan menyoroti kemudahan dan kecepatan proses jika syarat terpenuhi serta kendala yang dialami peserta akibat ketidak fahaman syarat klaim sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti fokus pada transparansi dan keadilan yang diterapkan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis praktik yang ada dari sudut pandang Fatwa DSN MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

¹⁷ Julfahmi Munjian, “Analisis Proses Penyelesaian Klaim Pada Produk Asuransi Prupersonal Accident Death And Disablement Syariah Dan Pruhospital And Surgical Syariah (Studi Pada : Pt. Prudential Life Assurance Indonesia Cabang Bekasi).”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, 2015), 78.

3. ST. Nurhaniza S menulis penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar)*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Praktik akad *tabarru* bertujuan untuk kebaikan dan saling tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan semata. Setiap premi yang dibayar dimasukkan kedalam dua rekening, yaitu rekening tabungan pesertadan rekening *tabarru’*. Dana tersebut diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami risiko atau musibah. Kemudian dana klaim diambil dari rekening khusus dana *tabarru’*.¹⁸ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *tabarru* di PT. Prudential Life Assurance Agency Makassar, dengan penekanan pada tujuan akad yang bersifat tolong menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Dalam konteks ini, penelitian tersebut menjelaskan mekanisme pengelolaan dana, di mana premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru*, serta bagaimana dana klaim diambil dari rekening khusus dana *tabarru* sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada isu-isu praktis yang dihadapi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah, khususnya terkait dengan transparansi dan keadilan.
4. M. Syukram Yamin Lubis menulis penelitian dengan judul “*Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa akad *tabarru* merupakan bentuk akad tujuan kebaikan dan tolong menolong. Keuntungan akad *Tabarru* terhadap peserta asuransi syariah kesepakatan saling tolong menolong (ta’awun)

¹⁸ ST. Nurhaniza S, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 16.

dan saling menanggung (*takaful*) diantara peserta memberi kontribusi kedalam dana *tabarru*. Keuntungan akad *tabarru* terhadap perusahaan asuransi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tIjarah* (*Mudharabah*); perusahaan asuransi syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru*“ (*hibah*).¹⁹ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada pemahaman dan keuntungan akad *tabarru* dalam konteks asuransi syariah di Indonesia, dengan fokus pada prinsip saling tolong menolong (*taawun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara peserta, serta bagaimana perusahaan asuransi syariah dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan dana *tabarru* sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada isu-isu praktis yang muncul dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah, khususnya terkait dengan transparansi dan keadilan dalam penerapan akad *tabarru* di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon. Penelitian ini juga mengkaji pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 mengenai produk asuransi kesehatan syariah, yang menunjukkan perhatian terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik asuransi.

5. Imam Mahfud menulis penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa klaim didalam asuransi merupakan proses dimana peserta memperoleh hak-hak nya sesuai dalam perjanjian polis. Prosedur dan syarat yang tertera didalam polis tidak ada unsur yang mempersulit peserta. Pengajuan klaim asuransi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan akad dan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Dalam pembayaran klaim ini tidak terdapat hal-hal yang

¹⁹ M. Syukram Yamin Lubis, “Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2022): 277.

bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana. Sehingga menurut tinjauan hukum islam prosedur pengajuan klaim asuransi tersebut dapat diterima (tidak bertentangan) dengan hukum islam karena praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama Islam.²⁰ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengajuan klaim asuransi syariah, dengan penekanan pada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh peserta untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan perjanjian polis juga menegaskan bahwa pengajuan klaim tidak boleh mempersulit peserta dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menilai bahwa praktik tersebut dapat diterima dalam hukum Islam karena mendatangkan kemaslahatan sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon.

6. Githa Loviana menulis penelitian dengan judul “*Perhitungan Premi Asuransi Kesehatan Syariah Menggunakan Distribusi Burr*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa asuransi kesehatan merupakan asuransi yang memberi santunan kesehatan kepada seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk membiayai pengobatan dan perawatan Rumah Sakit. Pada perhitungan premi menggunakan salah satu distribusi yaitu distribusi burr, ada beberapa tahap diantaranya menentukan faktor diskon, anuitas awal berjangka, premi tunggal bersih dan premi tahunan. Besaran Premi yang digunakan ditentukan sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin serta manfaat yang diterima pemegang polis disesuaikan dengan premi yang dibayarkan.²¹ Adapun

²⁰ Imam Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah”, *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2021): 14.

²¹ Githa Loviana, “Perhitungan Premi Asuransi Kesehatan Syariah Menggunakan Distribusi Burr”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 2.

perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini lebih fokus pada aspek teknis perhitungan premi asuransi kesehatan syariah dengan menggunakan distributor burr, yang mencakup berbagai tahapan seperti penentuan faktor diskon, anuitas awal berjangka, premi tunggal bersih, dan premi tahunan sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada isu-isu praktis yang berkaitan dengan transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah serta bagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

7. Rusdan Febriandi Safitra menulis penelitian dengan judul “*Persepsi Dan Ekspektasi Nasabah Terhadap Produk Asuransi Kesehatan Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Binjai*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Tujuan asuransi kesehatan adalah memeralih resiko sakit dari tertanggung kepada penanggung. Persepsi sebagai keyakinan pelanggan berkenaan dengan jasa yang diterima atau dialami. Jika produk asuransi kesehatan syariah tersebut mampu memenuhi ekspektasi nasabah atau bahkan melebihi ekspektasi nasabah dan memberikan jaminan kualitas pada setiap kesempatan penggunaannya.²² Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada persepsi dan ekspektasi nasabah terhadap produk asuransi kesehatan syariah di PT. Prudential Life Assurance Binjai dengan fokus bagaimana produk tersebut dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan nasabah serta memberikan jaminan kualitas dalam penggunaannya sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada problematika yang muncul dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah khususnya dengan implementasi akad *tabarru* di Prudential

²² Rusdan Febriandi Safitra, “Persepsi Dan Ekspektasi Nasabah Terhadap Produk Asuransi Kesehatan Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Binjai”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021): 1.

Sahrai Life Cabang Cirebon serta bagaimana kedua aspek tersebut selaras dengan fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022.

8. Muhammad Fadel Arrizky dkk menulis penelitian dengan judul “*Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di Jma Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa yakni akad wakalahbilujrah, *Mudharabah*, dan *tabarru*. Dalam proses underwriting, peserta dapat memilih akad sesuai preferensi, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah ditentukan perusahaan. Produk ini mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasionalnya.²³ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada penerapan multi akad dalam produk asuransi kesehatan syariah di JMA syariah, yang mencakup akad *Wakalah Bil Ujrah*, *Mudharabah*, dan *tabarru* serta bagaimana produk tersebut mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada tingkat transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon serta bagaimana fatwa DSN-MUI mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut.
9. Jurnal karya Ameli Putri Nasution dkk menulis penelitian dengan judul “*Analisis Implementasi Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Berdasarkan Fatwa Nomor 21/Dsn-Mui/X/2001 Pada Pt. Sun Life Financial Syari'ah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan*”. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa implemenatsi pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan secara fundamental telah sesuai dengan prinsip

²³ Muhammad fadel Arrizky, et al., “Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di Jma Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 1, no. 2 (Desember, 2023): 50.

syariah, khususnya mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Perusahaan telah melaksanakan syarat-syarat sesuai ajaran Islam. Proses pembayaran klaim ini bersumber dari rekening *tabarru*, yang menunjukkan adanya prinsip saling menanggung antar peserta, dengan kepemilikan dana yang sifatnya tetap saat klaim diajukan.²⁴ Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan fatwa acuan yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi praktis pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan, memverifikasi kesesuaian operasionalnya, seperti batas waktu klaim 14 hari dan penggunaan dana *tabarru'*, dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti memiliki fokus yang lebih spesifik dan konseptual, yaitu menganalisis tingkat transparansi dan keadilan dalam keseluruhan proses klaim asuransi kesehatan syariah yang menggunakan akad *tabarru'*, yang kemungkinan dilakukan di Prudential Sharia Life, serta mengukur kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022.

10. Abdul Ghoni dan Erny Arianti menulis penelitian dengan judul “*Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis*”. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya kesehatan keuangan dan kesiapan program penjaminan polis dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, beberapa perusahaan menghadapi masalah gagal bayar klaim, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Syariah Mubarakah, yang merusak kepercayaan publik dan dapat menyebabkan pencabutan izin usaha.²⁵ Adapun perbedaan antara

²⁴ Amelia Pyrti Nasution, et al., “Analisis Implementasi Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Berdasarkan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Pada Pt. Sun Life Financial Syari’ah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 747.

²⁵ Abdul Ghoni dan Erny Arianti, “Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, no. 3 (2024): 3073.

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian terdahulu mefokuskan pada tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah di Indonesia, termasuk kasus gagal bayar klaim pada PT Asuransi Syariah Mubarakah yang menimbulkan kerusakan kepercayaan publik dan potensi pencabutan izin usaha serta peran strategis program penjaminan polis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga keberlanjutan industri, serta mendukung inklusi keuangan syariah, dengan menekankan perlunya penguatan manajemen risiko dan kerjasama antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah, dan pelaku industri asuransi syariah untuk menciptakan ekosistem asuransi yang sehat dan terpercaya sedangkan penelitian yang sedang di teliti lebih fokus pada kesesuaian tingkat transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life dengan fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁶

Pertumbuhan asuransi kesehatan syariah menunjukkan tren yang positif, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan produk keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Asuransi kesehatan syariah semakin populer sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, prinsip-prinsip ini tidak selalu mudah diterapkan. Mengembangkan industri asuransi syariah masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk

²⁶ Addini Zahra Syahputri, “ Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2, no. 1 (2023): 161.

tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep asuransi syari'ah, kompleksitas produk, dan persaingan dengan asuransi konvensional.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif, dan meningkatkan regulasi dan pengawasan di sektor asuransi syariah.

Saat ini perkembangan industri syariah di Indonesia mulai menunjukkan peningkatannya seiring dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah, potensi asuransi syariah sangat besar, namun tingkat penetrasinya masih relatif rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional.²⁸ Hal menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif penggunaan akad *tabarru'* dalam industri asuransi kesehatan syariah, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan dalam proses klaim. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan industri asuransi syariah di Indonesia, masih ada jarak antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi.

Tiga elemen utama, keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif, dan dokumentasi yang lengkap, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam asuransi kesehatan syariah, terutama di Prudential Sharia Life. Peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan kepercayaan yang meningkat jika diberikan informasi yang jelas tentang prosedur klaim, jalur komunikasi yang responsif, dan pencatatan yang akuntabel di setiap tahapan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, yang mewajibkan lembaga asuransi syariah untuk menunjukkan hak dan kewajiban peserta, memastikan proses klaim sesuai syariah, dan menciptakan rasa aman bagi nasabah.²⁹

²⁷ Prudential Syariah, diakses pada 11 Juni 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>.

²⁸ Mifta hanny Safira et al., "Potensi perkembangan asuransi Syariah di Indonesia", *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no.3 (2022): 201.

²⁹ Ria Novia, Financial Service Consultant, wawancara oleh penulis, Cirebon, 21 Oktober 2025.

Selain transparansi, keadilan adalah pilar krusial dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Syariah. Keadilan ini diwujudkan melalui tiga aspek: prosedur klaim yang adil tanpa diskriminasi, pembayaran klaim yang sesuai tanpa potongan tidak wajar, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan independen jika terjadi perselisihan. Penerapan prinsip keadilan ini, yang juga didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, tidak hanya menjaga kepatuhan syariah tetapi juga secara signifikan memperkuat kepercayaan peserta terhadap layanan asuransi kesehatan syariah.³⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah menggunakan akad *tabarru'* di Prudential Sharia Life. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam proses klaim agar sesuai dengan nilai-nilai syariah dan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pandangan fatwa DSN-MUI tentang produk asuransi kesehatan syariah, khususnya terkait dengan transparansi dan keadilan proses klaim. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian terkait Analisis Akad *Tabarru* Dalam Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah di Prudential Sharia Life serta mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, transparansi dalam proses klaim di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon diterapkan melalui penjelasan akad *tabarru*, prosedur klaim, dan pengecualian polis secara terbuka sejak awal yang sesuai prinsip asuransi syariah dan UU No. 40/2014

³⁰ Wawancara dengan Ibu Ria Novia sebagai *Financial Service Consultant* Prudential Sharia Life Cabang Cirebon pada tanggal 21 Oktober 2025.

tentang Perasuransian. Kedua, Prinsip keadilan tercermin melalui perlakuan setara bagi semua peserta, pencairan dana *tabarru* untuk peserta yang memenuhi ketentuan polis dan kontribusi tanpa tunggakan serta dana *tabarru* dialokasikan sesuai manfaat polis tanpa diskriminasi, proses klaim telah sesuai dengan prinsip keadilan hukum Islam. Ketiga, transparansi dan keadilan dalam proses klaim telah selaras dengan ketentuan syariah dalam fatwa DSN-MUI No.150/2022, prinsip tersebut telah dijelaskan oleh perusahaan melalui penjelasan akad, verifikasi data kesehatan, syarat klaim, pengecualian polis, serta pencairan klaim sesuai manfaat dan kontribusi tanpa perlakuan istimewa.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan teknik untuk membangun hubungan antara data dan metode dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti.³² Penelitian kualitatif disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah merupakan jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.³³ Dengan demikian penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk meneliti transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syari'ah di Prudential sharia Life, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menganalisis secara mendalam fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

³¹ Marina Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*), *Jurnal Pendidikan Tanbusi* 7, no. 1 (2023): 2899.

³² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harf Creative, 2023), 3.

³³ Hayat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang sedang diteliti yaitu Prudential Sharia Life Cabang Cirebon Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 89, Cirebon, Jawa Barat. Prudential Syariah menyediakan asuransi kesehatan syari'ah sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian dan menjadi lokasi yang ideal untuk dapat secara langsung mengamati dan mengumpulkan data dari Prudential Sharia Life Cabang Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Prudential Sharia Life Cabang Cirebon merupakan lembaga yang menyediakan asuransi kesehatan syari'ah. Di samping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life Cabang Cirebon.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau angket serta data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen resmi, atau hasil penelitian terdahulu.³⁵ Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah hasil wawancara dengan Ibu Ria, Ibu Windi

³⁴ Dimas Assyakurrohim, et al., "Metode studi Kasis dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 3.

³⁵ Nasywa Hafizah, et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025):587.

dan Bapak Wisnu selaku Financial Service Consultant Prudential Sharia Life Cabang Cirebon untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.³⁶ Data dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, situs web dan data lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak penelitian tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.³⁷ Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi Prudential Sharia Life yang bermitra dengan BSI KC Cipto yang berlokasi di Sumber Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 89, Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Wawancara merupakan alat atau media komunikasi dua arah antara *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* meminta informasi

³⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

³⁷ Siti Romdona, et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner", *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 42.

dengan cara bertanya, dan *interviewee* memberikan tanggapan melalui jawabannya.³⁸ Wawancara ini dilakukan bersama Ibu Ria, Ibu Windi dan Bapak Wisnu selaku *Financial Service Consultant* Prudential Sharia Life di wilayah Cirebon untuk mendapatkan data mengenai tingkat transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah Prudential Sharia Life.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.³⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan peneliti meliputi wawancara dalam bentuk lisan dan tulisan, rekaman wawancara, penelusuran literatur serta pencatatan informasi.

7. Teknik analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan Langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting.⁴⁰

³⁸ Rusdin Tahir et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 161.

³⁹ Subekti dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 217.

⁴⁰ Rony Zulfirman, " Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", *Jurnal Penelitian* 3, No. 2 (2022):150.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan seluruh data yang diperoleh dalam bentuk laporan yang rinci.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan. Di mana kesimpulan ini diharapkan dapat rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian yang tercakup secara sistematis atau terarah, yaitu meliputi antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Agar penulisan ini dilakukan secara terarah, maka penulisan ini dibagi dalam susunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Perumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dari masalah utama pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka pemikiran untuk menggambarkan bagaimana bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sistematika penulisan yang bertujuan untuk

mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI: ASURANSI KESEHATAN SYARIAH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori asuransi syariah, macam-macam asuransi syariah, asuransi kesehatan syariah, gambaran umum tentang akad *tabarru*, tinjauan Fatwa DSN MUI No 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Asuransi Kesehatan Syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PRUDENTIAL SHARIA LIFE CABANG CIREBON

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Prudential Sharia Life sebagai objek penelitian, yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk Prudential Sharia Life Cabang Cirebon.

BAB IV : ANALISIS AKAD *TABARRU* DALAM PROSES KLAIM ASURANSI KESEHATAN SYARIAH

Bab ini membahas tentang tingkat transparansi dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Bank Muamalat Cabang Sumber, prinsip keadilan diterapkan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah terkait akad *tabarru* di Bank Muamalat Cabang Sumber, pandangan dari fatwa DSN MUI Nomor 150/DSNMUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah terhadap transparansi dan keadilan dalam proses klaim asuransi kesehatan syariah di Prudential Sharia Life.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis dari hasil temuan penelitian.

